



**PUTUSAN**  
**Nomor 341 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**NONI alias NONIE YOESOEF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lorong Limbungan Nomor 189, RT 008 RW 003, Kelurahan 28 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. M. EDY SISWANTO, S.H.;
2. KEMAS MUHAMMAD AMIN, S.H., M.H.;
3. ROY OCTARIO FARHAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SiswantoEdi & Associates, beralamat di Jalan Sapta Marga Nomor 069, RT 39 RW 08, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015;

**Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;**  
**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Riva'i Nomor 99 Palembang;
- II. **Ny. LIE LIE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Alamsyah Ratu Perwiranegara Nomor 51, RT 042 RW 013, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. ASLIN AMARDI, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kolonel H. Barlian (Jalan Kamil) Km. VI Nomor 1041, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015;

**Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dahulu Terbanding I/Tergugat, Terbanding II/Tergugat II Intervensi;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding II/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013, Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup>, atas nama Lie Lie;

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

## I. TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN.

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang ada padanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan di atas bidang tanah usaha milik Penggugat yang berada di wilayah kerja yang menjadi wewenang dan otoritas Tergugat dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sudah selayaknya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
3. Bahwa Keputusan Tergugat adalah berupa:  
Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup>, atas nama Lie Lie;  
Objek Sengketa *a quo* dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karenanya keputusan Tergugat merupakan

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“*beschikking*” (penetapan tertulis) yang bersifat konkret, individual serta final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, didasarkan oleh hal-hal berikut ini:

Keputusan Tergugat *a quo* telah nyata-nyata ada, jelas dan tertentu yaitu berupa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas. Dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut berakibat, tanah usaha milik Penggugat yang semula terletak di RT 35 Desa Talang Betutu, Kecamatan Sukarami dan sejak terbitnya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe, Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan Karya Mulya, maka letak tanah Penggugat, menjadi bagian geografis dan wilayah administratif RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Tepatnya tanah usaha Penggugat tersebut terletak di Jalan Mataram, bidang tanah Penggugat tersebut menjadi berpindah hak kepemilikannya kepada orang lain. Dengan demikian Objek Sengketa dapat dikualifikasikan bersifat konkret;

Keputusan Tergugat *a quo* tersebut adalah tentang Penerbitan Hak Kepemilikan atas bidang tanah yang terletak di Jalan Mataram RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang dahulu RT 35 Desa Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;

Dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, mengakibatkan Penggugat kehilangan hak kepemilikan atas bidang tanah usaha seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  berdasarkan bukti kepemilikan berupa Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari 1992 dan terdaftar pula di kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/1992;

Oleh karenanya menjadi jelas sifat individualnya atau orang per-orangnya, dengan demikian keputusan *a quo*, nyata bersifat individual; Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa adalah juga bersifat final karena produk keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pejabat atau instansi lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu:

Beralihnya hak kepemilikan tanah usaha milik Penggugat, seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari 1992 dan terdaftar pula di Kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/1992;

4. Bahwa bidang tanah usaha tersebut, sejak Penggugat beli dari Saudara Muslim tahun 1992 dengan cara mengganti usaha, tanah tersebut dalam keadaan dikuasai fisiknya yaitu dengan cara diusahakan dengan ditanami tanaman berupa pohon kelapa dan di atas tanah tersebut Penggugat juga dirikan pondok yang terbuat dari kayu beratapkan seng dan ijuk. Namun pada tahun 2010, pondok yang Penggugat dirikan tersebut di robohkan oleh orang yang tidak Penggugat ketahui identitasnya. Dan di tahun 2013 tiba-tiba tanah usaha Penggugat telah dipasang pagar oleh orang yang juga tidak Penggugat ketahui identitasnya;

5. Bahwa dalam rangka mencari tahu siapa yang memasang pagar tersebut, Penggugat menanyakan kepada Saudara Mulyadi selaku Ketua RT 24, pada saat itu Saudara Mulyadi mengatakan tanah tersebut sudah dijualkan orang, namun Saudara Mulyadi tidak memberitahu siapa orang yang menjualkannya;

Sekitar bulan Februari 2014, Penggugat melaporkan permasalahan tanah Penggugat kepada Lurah Talang Jambe, dan pada tanggal 14 Maret 2014, Lurah mengundang Penggugat ke Kantor Kelurahan untuk dilakukan mediasi. Namun acara mediasi tersebut tidak terlaksana dikarenakan orang yang mengakui tanah usaha Penggugat tidak datang;

6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014, Lurah Talang Jambe, yaitu Saudara Zulkarnain, B.A., memberitahukan kepada Penggugat melalui ayah kandung Penggugat, bahwasanya tanah usaha Penggugat tersebut telah ada sertifikat hak milik atas nama orang lain. Kepada ayah kandung Penggugat, Lurah Talang Jambe saat itu memberikan 1 (satu) berkas *copy* surat berupa:

- *Copy* SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup> atas nama Lie Lie. (*Photo copy* SHM yang diberikan kepada Penggugat tersebut tidak lengkap lembarnya, hanya terdiri dari halaman sampul (muka), sampul SHM lembar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dan lembar Surat Ukur. Sedangkan lembar SHM yang berisikan nama Pemegang Hak tidak ada. Dan;

- Copy Akta Pengoperan dan Pemberian Hak Nomor 01 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat oleh PPAT di Palembang Notaris/PPAT Fauzi Hadi, S.H. berikut lampirannya berupa *copy* Surat Keterangan Hak Usaha di atas kertas segel tahun 1963 atas nama Sapidin bin Sudin;

Dengan demikian menjadi terang benderang, ternyata tanah usaha milik Penggugat seluas  $\pm 9000 \text{ m}^2$  yang terletak di Jalan Mataram RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang tersebut telah diterbitkan SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas  $16.348 \text{ m}^2$  adalah sesungguhnya tanah usaha milik Penggugat yang jauh lebih dahulu diusahakan dan telah didaftarkan pada pemerintah setempat, yaitu Kepala Desa Talang Betutu dan Camat Sukarami pada tahun 1992, sebagaimana bukti hak usaha berupa Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari 1992 dan terdaftar pula di kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/199;

Maka sejak saat itulah (terhitung sejak tanggal 23 Maret 2014) Penggugat mengetahui dan merasakan kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa;

Oleh sebab itu Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa alasan gugatan Penggugat didalam mengajukan gugatan ini, adalah sehubungan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan *a quo* sebagai tindakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal penetapan tertulis (*beschikking*) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana disebutkan secara tegas dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**II. TENTANG FAKTA-FAKTA HUKUM.**

7. Bahwa Penggugat pada tahun 1992 ada membeli tanah usaha seluas  $\pm$  9.000 m<sup>2</sup> dengan cara mengganti hak usaha Saudara Muslim. Tanah usaha tersebut pada saat dibeli memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kusik  $\pm$  150 meter;
- Sebelah Timur dengan jalan  $\pm$  60 meter;
- Sebelah Selatan dengan Mirtak  $\pm$  150 meter;
- Sebelah Barat dengan paret  $\pm$  60 meter;

Adapun tanah usaha tersebut dahulu dikenal terletak di desa Talang Betutu RT 35, Kecamatan Sukarami, dan sejak dibentuknya Kelurahan Talang jambe, Kecamatan Sukarami tanah usaha Penggugat tersebut menjadi masuk wilayah geografis dan administratif Rukun Tetangga 24, RW 06, Kelurahan Talang jambe, Kecamatan Sukarami, tepatnya terletak di Jalan Mataram;

8. Bahwa sejak tahun 1992 hingga tahun 2010, tidak ada satu orangpun yang mengakui hak atas tanah usaha Penggugat tersebut, hal itu dapat dibuktikan dengan tidak adanya gangguan dari pihak manapun atas tanam tumbuh dan bangunan Pondok dengan ukuran 3 m x 5 m yang terbuat dari kayu yang berdiri di atas tanah usaha Penggugat. Akan tetapi pada tahun 2010 tiba-tiba saja pondok yang terbuat dari kayu yang ada di atas tanah tersebut dirobohkan orang, namun identitas orang yang merobohkan tidak Penggugat ketahui secara jelas. Namun fisik tanah tetap dalam keadaan dikuasai oleh Penggugat. Barulah di akhir tahun 2013 tanah usaha Peggugat tersebut dipasang pagar. Atas kejadian tersebut Penggugat melaporkannya kepada Ketua RT 24 yaitu Saudara Mulyadi;

9. Bahwa dalam rangka mencari kepastian terhadap permasalahan tanah usaha milik Penggugat tersebut, Penggugat menemui Lurah Talang Jambe yaitu Saudara Zulkarnain, B.A. Pada tanggal 14 Mei 2013, Penggugat diundang oleh Lurah Talang Jambe untuk dilakukan mediasi dengan orang yang mengakui tanah Penggugat. Namun acara mediasi tersebut gagal disebabkan tidak dihadiri oleh pihak yang mengakui tanah Penggugat. Akan tetapi pada tanggal 23 Maret 2014, Saudara Zulkarnain, B.A., memberitahukan kepada Penggugat melalui ayah kandung Penggugat, bahwasanya tanah usaha Penggugat tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik atas nama orang lain. Saat itu pula Lurah Talang Jambe memberikan 1 (satu) berkas *copy* surat berupa SHM



Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup> kepada ayah kandung Penggugat;

*Photo copy* SHM yang diberikan kepada Penggugat tersebut tidak lengkap lembarnya, hanya terdiri dari halaman sampul (muka), sampul SHM lembar kedua dan lembar Surat Ukur. Sedangkan lembar SHM yang berisikan nama pemegang hak tidak ada. Dan *copy* Akta Pengoperan dan Pemberian Hak Nomor 01 tanggal 5 Desember 2012 yang dibuat oleh PPAT di Palembang Notaris/PPAT Fauzi Hadi, S.H. berikut lampirannya *copy* Surat Keterangan Hak Usaha di atas kertas segel tahun 1963 atas nama Sapidin bin Sudin;

10. Bahwa tanah usaha milik Penggugat seluas  $\pm$  9.000 m<sup>2</sup> tersebut, tidak pernah Penggugat alihkan hak kepemilikannya kepada orang lain, juga tidak dalam keadaan digadaikan atau dibebani hak tanggungan apapun, oleh karenanya dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik di atas tanah hak usaha milik Penggugat, yaitu SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup> jelas secara nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena tanah usaha milik Penggugat menjadi beralih kepemilikannya kepada orang yang bernama Lie Lie;

### III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

11. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup> atas nama Lie Lie/Objek Sengketa, di atas tanah usaha milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan hak Pengelolaan, Paragraf I Syarat-syarat Permohonan hak Milik Pasal 9 ayat (2) angka 2, disebutkan:

Permohonan hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:

*"Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:*

- a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, Putusan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan, Akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti perolehan hak lainnya;*

- b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya)";*

Asli alas hak atas bidang tanah usaha, yang terletak di jalan Mataram, RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang berupa:

Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992 yang telah terdaftar di Kantor Kepala Desa Talang Betutu dengan Nomor 593/02/TLB/A/1992 Tanggal 30 Januari 1992 dan terdaftar pula di kantor Camat Sukarami tanggal 14 Maret 1992 dengan Nomor 161/SPH/SKR/1992 – Asli alas hak ini masih berada dalam penguasaan Penggugat;

Berdasarkan Data Yuridis dan Data Fisik yang dimiliki Penggugat maka tanah usaha milik Penggugat yang diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat, adalah sah secara hukum milik Penggugat, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 utamanya ketentuan Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi:

*"Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mempedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya menyebutkan bahwasanya, tanah yang dimohonkan untuk didaftarkan harus dalam Penguasaan Pemohon Pendaftaran;

Faktanya, orang yang bernama Lie Lie sebagai Pemegang hak Objek Sengketa tidak pernah menguasai tanah usaha tersebut hingga sekarang. Begitupun terhadap orang yang bernama Sapidin bin Sudin; Dengan demikian Objek Sengketa telah pula tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:

*"Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai*





dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang juga melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 86 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang pada intinya menyatakan bahwasanya data fisik dan data yuridis selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Bahwa bidang tanah yang diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat tergolong sebagai tanah yang berdasarkan pembuktian hak lama atau tanah yang belum terdaftar, dengan demikian pendaftarannya harus secara sporadik. Dengan demikian menurut ketentuan sebagaimana tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengumumkan tentang adanya pendaftaran tanah tersebut selama 60 hari sebelum menerbitkan Objek Sengketa. Namun kewajiban hukum tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

12. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan SHM Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup>/ Objek Sengketa adalah juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

#### 12.1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat telah nyata-nyata tidak memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Dikarenakan tanah usaha yang terletak di Jalan Mataram, RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang senyatanya telah terdaftar di pemerintahan *in casu* Camat Sukarami;

#### 12.2. Asas Kecermatan

Tergugat tidak Cermat dalam meneliti persyaratan untuk dapat diterbitkannya Objek Sengketa, karena nyata-nyata tanah usaha milik Penggugat telah terdaftar di pemerintahan Desa (otonom) sebagaimana tercantum dalam Surat Pengakuan Hak tertanggal 19 Januari 1992;



13. Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat seperti yang tersebut di atas, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b), maka sudah selayaknya apabila masalah ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar demi hukum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup> atas nama Lie Lie;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2145/Talang Jambe, tanggal 27 Desember 2013 – Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe/2013, tanggal 23 Desember 2013, Luas 16.348 m<sup>2</sup> atas nama Lie Lie;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka I yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah yang terletak di RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka I tersebut sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat mengenai sengketa hak perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat didalam kaidah hukum dalam perkara Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan Mengadili 1995: 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan



"Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2014/PTUN-PLG, tanggal 30 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan absolut Pengadilan;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp2.612.500,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 23/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Maret 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/G/2014/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 06 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 06 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 April 2015, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang demikian saja menguatkan Putusan PTUN Palembang, membuktikan Hakim tingkat banding tidak melaksanakan wewenangnya sebagai peradil ulang;
2. Bahwa Hakim tingkat banding melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa di dalam putusannya pada halaman 9, Hakim tingkat Banding menyatakan:

*"bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil-alih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding";*

Bahwa pertimbangan hukum yang diambilalih tersebut adalah menunjuk pada pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tercantum pada halaman 39 salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, antara lain menyatakan:

*"..... Penggugat harus menyelesaikan permasalahan pokok tentang kepemilikan terlebih dahulu di peradilan perdata, sepanjang belum diselesaikan permasalahan mengenai kepastian kepemilikan atas tanah Objek Sengketa maka kepentingan Penggugat untuk menggugat Objek Sengketa belum lahir";*

Bahwa pertimbangan hukum seperti tersebut di atas sangat menyesatkan sebab gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Objek Sengketa, tidak dapat dilakukan kapan saja, ada limitasi waktu yang



merupakan salah satu persyaratan formil pengajuan gugatan (*Vide* : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Bila permasalahan hukum terhadap objek sengketa diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak akan dapat lagi mengajukan gugatan tentang keabsahan terhadap objek sengketa, dalam hal ini SHM Nomor 2145/Talang Jambe dengan Surat Ukur Nomor 480/Talang Jambe ke Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat waktu 90 hari;

Pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar atas fakta hukum yang timbul dalam perkara *a quo* dan dapat menghilangkan eksistensi lembaga peradilan tata usaha negara itu sendiri;

3. Bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, membuktikan Hakim tingkat banding yang mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 40, pertimbangan mana dikuatkan oleh Majelis tingkat banding, antara lain menyatakan:

*“ ..... sengketa demikian bukan termasuk sengketa di bidang tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan perdata ..... ”;*

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sesungguhnya pertimbangan hukum yang menyesatkan karena tidak berdasarkan fakta hukum yang mengemuka dalam persidangan;

Bahwa dalam persidangan tingkat pertama, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesungguhnya telah melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penerbitan objek sengketa terkait prosedur penerbitan objek sengketa maupun substansi hukum administrasinya dan senyatanya pula Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mendapatkan penilaian terkait data yuridis dan data fisik objek sengketa sebagai Keputusan Pejabat Tata Usana Negara yang tidak memenuhi ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga terang dan jelas fakta hukumnya, bahwa Objek Sengketa masuk kualifikasi cacat administratif;

Bahwa dengan demikian Perkara *a quo* jelas merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Selanjutnya, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 berbunyi:

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Tentang adanya dalil Pemohon Kasasi di dalam surat gugatan berkenaan dengan kepemilikan terhadap tanah yang berlokasi di RT 24 RW 06 Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarame, Palembang seluas  $\pm$  9.000 m<sup>2</sup>, yang semula bernama lokasi RT 35 Desa Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, hal tersebut adalah untuk menunjukkan adanya kepentingan hukum Pemohon Kasasi. Dengan adanya kepentingan hukum inilah menimbulkan hak bagi Pemohon Kasasi untuk menggugat;

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap objek sengketa adalah tepat dan benar;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Ketentuan hukum tersebut di atas adalah berkenaan dengan adanya cacat hukum administratif bila ada kesalahan-kesalahan di dalam penerbitan pemberian hak atas tanah, yang antara lain adalah data yuridis atau data fisik yang tidak benar;

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2015



Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut di atas dikarenakan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berkenaan dengan data yuridis objek sengketa (*Vide* Bukti P-5.1 ; P-5.2. ; P-5.3 = Lampiran Bukti T.3) adalah data yuridis yang tidak benar;

Bahwa dalam persidangan tingkat pertama Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang senyatanya telah mengetahui adanya kejanggalan terkait data yuridis objek sengketa, yaitu adanya perbedaan luas tanah:

Di dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 10 atas nama Nyonya Nyayu Zubaidah (Bukti P-5.2) disebutkan, bahwasanya tanah yang dioperkan oleh ahli waris Napidin kepada Nyayu Zubaidah adalah seluas 107.750 m<sup>2</sup>. Kemudian dalam Akta Pengoperan Hak Nomor 01 tanggal 5 Desember 2012 (Bukti P-5.3) tanah tersebut dioperkan seluruhnya oleh Nyonya Nyayu Zubaidah kepada Nyonya Lie Lie (Termohon Kasasi II Intervensi). Akan tetapi luas tanah yang tertera dalam Bukti P-5.3 terang dan jelas disebutkan seluas 16.348 m<sup>2</sup>. Luas tanah 16. 348 m<sup>2</sup> ini yang kemudian menjadi luasan tanah di dalam objek sengketa;

Dengan demikian, sesungguhnya terang benderang, dengan tetap diterbitkannya objek sengketa oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding, meskipun ada ketidakbenaran pada Data Yuridis, menyebabkan objek sengketa mengalami cacat hukum administratif sehingga benar menurut hukum objek sengketa dibatalkan;

Sedangkan mengenai data fisik, dalam sidang pemeriksaan setempat (*decente*) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang mengetahui letak posisi tanah dan batas-batasnya berbeda dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Hak Usaha (Bukti T.II.Int-2) yang menjadi alas hak terbitnya objek sengketa;

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang juga tidak mempertimbangkan, terkait adanya pengakuan Tergugat di muka persidangan pada saat acara pembuktian, bahwasanya warkah objek sengketa yaitu berupa Surat Keterangan Hak Usaha tgl 15 Januari 1963 hanya berupa *photo copy* dan adanya Surat Keterangan Hilang dari pihak Kepolisian sehingga Tergugat tidak dapat menghadirkan asli surat tersebut; Namun pada persidangan berikutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Surat Keterangan Hak Usaha tanggal 15 Januari 1963 sebagai bukti dengan kode bukti T.II.Int-2. Kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang diperlihatkan pula surat aslinya yang pada isinya/tulisannya terdapat banyak perubahan/penghapusan dengan *Tip-Ex*;

5. Bahwa dengan dikuatkannya putusan tingkat pertama oleh Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka sebagai putusan pengadilan, Hakim tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa pelanggaran hukum terhadap ketentuan tersebut di atas dikarenakan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan adanya kepentingan hukum Pemohon Kasasi yaitu akibat diterbitkannya objek sengketa berakibat timbulnya kerugian pada Penggugat/Pemohon Kasasi; Padahal fakta hukum yang mengemuka dalam persidangan, terang dan jelas terdapat ketidakbenaran pada data yuridis dalam permohonan penerbitan objek sengketa. Tentang ketidakbenaran terkait data yuridis dan data fisik objek sengketa terang dan jelas terurai dalam posita gugatan dan telah terbukti dalam persidangan, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta pengamatan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada saat sidang pemeriksaan setempat (*decente*);
6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, pertimbangan mana juga dikuatkan oleh Majelis Hkim tingkat banding. Pada halaman 39 paragraf terakhir, yang mendasari pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994; Menurut Pemohon Kasasi, permasalahan hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut adalah berbeda dengan permasalahan hukum didalam perkara *a quo* sehingga putusan Mahkamah Agung ini tidak dapat diterapkan untuk perkara *a quo*;

Majelis Hakim Agung yang mulia,

Mendasarkan pada alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut di atas, permohonan pemeriksaan tingkat kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 341 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi sengketa yang terjadi merupakan sengketa perdata, karena masih terdapat perselisihan tentang hak atas tanah berikut peralihan hak tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata, sehingga bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **NONI** alias **NONIE YOESEOF** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NONI alias NONIE YOESOEF** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002